

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Tindak pidana narkoba menjelma menjadi sebuah fenomena kejahatan yang tidak lagi dapat dipandang sebelah mata, melainkan sebuah ancaman serius yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kategorisasi ini bukanlah tanpa alasan; dampak yang ditimbulkannya bersifat multidimensional, merasuk ke berbagai sendi kehidupan individu, tatanan masyarakat, hingga kedaulatan dan stabilitas negara.¹ Korban dari kejahatan narkoba sangatlah luas, mencakup pengguna yang terjerat adiksi, keluarga yang hancur, masyarakat yang terganggu keamanannya, hingga negara yang dirugikan secara ekonomi dan sosial. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali dijalankan oleh jaringan yang terstruktur rapi, dengan hierarki komando yang kompleks dan mekanisme operasional yang canggih, membuatnya menjadi tantangan besar yang sulit untuk diberantas hanya dengan mengandalkan pendekatan hukum konvensional semata.²

Jaringan ini bersifat transnasional, memanfaatkan teknologi untuk komunikasi dan transaksi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, yang semakin memperumit upaya penegakan hukum. Dampak pada individu tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik dan mental akibat adiksi, tetapi juga mencakup stigma sosial, kesulitan ekonomi, dan terjerumusnya individu ke dalam lingkaran kriminalitas lebih lanjut untuk membiayai ketergantungannya. Di tingkat masyarakat, peredaran narkoba memicu krisis kesehatan publik, peningkatan angka kriminalitas seperti pencurian dan kekerasan, erosi nilai-nilai sosial, serta membebani sistem layanan kesehatan dan aparat penegak hukum. Bagi negara, ancaman narkoba menyentuh aspek keamanan nasional melalui potensi

¹ Sulastiana, 2021, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba*, PT. Rayyana Komunikasindo, hlm. 78.

² Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 220.

infiltrasi jaringan ke dalam institusi, kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas dan aliran dana haram, serta korupsi yang merajalela yang dapat meruntuhkan sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang baik.³

Di Indonesia, keseriusan negara dalam menghadapi ancaman narkoba termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Legislasi ini dirancang sebagai payung hukum komprehensif yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, tetapi juga untuk melindungi segenap lapisan masyarakat dari dampak buruknya – sebuah upaya yang sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam viktimologi – serta menjamin bahwa penggunaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab.⁴

Undang-undang ini juga memberikan cerminan perihal komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional untuk memerangi peredaran narkoba lintas negara. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 114 ayat (1) dan (2), yang secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi setiap individu yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan terlarang, mulai dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, hingga menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.⁵ Beratnya ancaman hukuman yang diatur, yang berkisar dari pidana penjara minimal lima tahun hingga sanksi pidana mati, merefleksikan betapa destruktifnya dampak narkoba Golongan I dan keseriusan negara dalam memberikan efek jera.⁶

Pemberlakuan sanksi yang berat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa narkoba, terutama Golongan I, memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan daya rusak yang masif terhadap kesehatan fisik dan psikis penggunanya, serta stabilitas sosial.

³ Gazali Ahmad, 2024, "Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia", *Journal of Syntax Literate*, Volume 9 Nomor 4, hlm. 18.

⁴ Tio Hanifa Warih, *Implementasi Rehabilitasi Sosial Berbasis BIOPSIKOSOSIAL Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 65.

⁵ Dhimas Aji Prabowo, Mompang L. Panggabean, dan Armunanto Hutahaeen, 2023, "Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Nusantara", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 6, hlm. 374.

⁶ Siti Sarah, 2017, *Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Dalam Pengentasan Narkoba di Banda Aceh*, Disertasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 102.

Pasal-pasal tersebut, khususnya Pasal 114, menjadi penegas komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba, mengingat efek destruktifnya yang tidak hanya merusak kesehatan publik tetapi juga mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Lebih lanjut, untuk menjerat para pelaku yang bekerja secara kolektif, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa setiap bentuk kerja sama atau konspirasi dalam jaringan narkoba, bahkan pada tahap perencanaan atau persiapan, dianggap sebagai tindak pidana serius yang dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Hal ini penting untuk memutus mata rantai organisasi kejahatan narkoba yang seringkali melibatkan banyak aktor dengan peran berbeda.⁷

Namun demikian, implementasi undang-undang ini di lapangan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari kelihaihan sindikat besar yang memiliki jaringan yang luas, tertutup, dan seringkali dilindungi oleh oknum aparat, tetapi juga dari keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, isu korupsi, hingga kesulitan dalam pengawasan wilayah perbatasan yang luas. Dalam menghadapi situasi pelik seperti ini, upaya penegakan hukum konvensional seringkali tidak memadai, sehingga memerlukan strategi yang lebih inovatif dan adaptif, termasuk dengan melibatkan individu-individu tertentu dari dalam jaringan tersebut untuk membongkar kejahatan dari dalam melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.⁸

Salah satu strategi inovatif yang mulai mendapatkan perhatian dan diterapkan dalam penanganan tindak pidana berat, termasuk kasus narkoba yang melibatkan jaringan terorganisasi, adalah mekanisme *justice collaborator*. Dalam konteks hukum di Indonesia, landasan yuridis mengenai *justice collaborator* salah satunya diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Pidana Tertentu. SEMA ini diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan insentif bagi mereka yang berani mengambil risiko untuk mengungkap kejahatan

⁷ Riza Alifianto Kurniawan, 2023, *Kejahatan Teorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Airlangga University Press, hlm. 99.

⁸ Nixon, et al., 2013, "Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi", *USU Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 48.

besar.⁹

Konsep *justice collaborator* merujuk pada seorang tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana yang menunjukkan kesediaan dan komitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum guna mengungkap suatu tindak pidana tertentu secara lebih luas dan mendalam. Fokus utama dari peran *justice collaborator* adalah pada pengungkapan kejahatan yang melibatkan jaringan yang luas, bersifat terorganisasi, atau kejahatan yang sulit diungkap karena kompleksitas dan kerahasiaannya, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, dan tentu saja, tindak pidana narkoba.¹⁰

Kolaborasi ini dianggap krusial karena dapat menjadi kunci bagi aparat penegak hukum untuk menjangkau dan menyeret ke pengadilan para pelaku utama atau aktor intelektual yang seringkali berada di balik layar, terlindungi oleh lapisan-lapisan dalam struktur organisasi kejahatan, dan sulit tersentuh oleh proses hukum biasa. Tanpa adanya kerja sama dari "orang dalam", banyak kasus besar akan sulit terungkap secara tuntas, yang pada gilirannya dapat menghambat pemenuhan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan.¹¹

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagai *justice collaborator*. Di antara kriteria tersebut, yang paling fundamental adalah bahwa individu yang bersangkutan bukanlah pelaku utama (*major offender*) dalam struktur kejahatan yang diungkap. Selain itu, keterangan atau bukti yang diberikannya haruslah signifikan, substansial, dan relevan untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, termasuk mengidentifikasi pelaku lain yang memiliki peran lebih penting atau mengungkap aset hasil kejahatan.¹²

Lebih lanjut, Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁹ Ubed Abdilah Syafii, 2023, "*Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan*", Semarang: UIN Walisongo, hlm. 34.

¹⁰ Nur Rahmayana Syam, Lauddin Marsuni, dan Nasrullah Arsyad, 2023, "Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Proses Persidangan Di Indonesia", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 4 Nomor 2, hlm. 382.

¹¹ Soetardi Tri Cahyono, Wina Erni, dan Taufik Hidayat, 2025, "Rikonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *DJHI| Dame Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 12.

¹² Irwan Adi Cahyadi, 2018, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, hlm. 143.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang *justice collaborator* berhak untuk mendapatkan serangkaian bentuk perlindungan khusus. Perlindungan ini tidak hanya mencakup jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari potensi ancaman atau balas dendam, tetapi juga dapat berupa penghargaan dalam bentuk keringanan hukuman.¹³

Mekanisme ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk mendorong individu-individu yang berada dalam lingkaran kriminal agar berani mengambil langkah untuk keluar dan bekerja sama, dengan imbalan perlindungan dan potensi pengurangan sanksi pidana. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sentral dalam memberikan perlindungan fisik dan prosedural kepada *justice collaborator*, yang juga dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pengungkapan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dari perspektif pelaku yang bekerja sama.

Peran *justice collaborator* menjadi semakin relevan dan strategis dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba, mengingat karakteristik kejahatan ini yang seringkali melibatkan sindikasi dengan struktur hierarkis, pembagian peran yang jelas, dan jaringan operasional yang bersifat tertutup dan solid. Kolaborasi yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* dapat memberikan keuntungan signifikan bagi aparat penegak hukum, memungkinkan mereka untuk memetakan secara komprehensif jaringan peredaran narkoba, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga kurir dan pengecer.

Informasi dari *justice collaborator* di sisi lain, dapat mengarah pada identifikasi aktor-aktor intelektual atau para bandar besar yang mengendalikan operasi, serta membantu dalam memahami modus operandi yang digunakan oleh sindikat, termasuk rute penyelundupan, metode transaksi, dan cara pencucian uang. Keberhasilan strategi ini tidak hanya berdampak pada penindakan pelaku, tetapi juga berpotensi memutus rantai viktimisasi yang disebabkan oleh peredaran narkoba.¹⁴

Namun, keberhasilan penerapan strategi *justice collaborator* ini sangat

¹³ Zhulfiana Pratiwi Hafid, 2019, "Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 44.

¹⁴ Rusli Muhammad, 2015, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22 Nomor 2, hlm. 211.

bergantung pada komitmen, integritas, dan sinergi dari seluruh komponen sistem peradilan pidana, mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hingga majelis hakim, untuk menerapkan kebijakan ini secara konsisten, adil, dan transparan, serta memastikan bahwa hak-hak *justice collaborator* terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas hukum dan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.¹⁵

Kasus yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, melibatkan seorang terdakwa bernama Linda Pujiastuti alias Anita. Ia didakwa bersama-sama dengan sejumlah individu lainnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba berskala besar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, terdakwa bersama dengan saksi-saksi lainnya diduga kuat memiliki peran signifikan dalam peredaran narkoba Golongan I dalam jumlah yang sangat besar, yakni lebih dari lima kilogram.

Peran terdakwa dalam jaringan tersebut mencakup tindakan sebagai perantara dan sekaligus pelaku dalam berbagai transaksi narkoba. Yang membuat kasus ini menjadi semakin kompleks dan menarik perhatian publik adalah keterlibatan individu lain dalam jaringan tersebut, termasuk oknum pejabat tinggi di institusi kepolisian. Fakta bahwa terdakwa, Linda Pujiastuti, kemudian menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap jaringan yang lebih besar ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam jalannya proses peradilan. Informasi yang diberikan oleh terdakwa dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan peran aktor-aktor lain dalam jaringan narkoba tersebut, termasuk mereka yang memiliki posisi strategis dan peran sentral.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar dua miliar rupiah kepada terdakwa Linda Pujiastuti. Meskipun status terdakwa sebagai *justice collaborator* diakui dan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, putusan ini tetap mencerminkan penilaian majelis hakim bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab pidana yang signifikan atas peranannya dalam jaringan peredaran narkoba

¹⁵ Reki K. Koropit, 2019, "Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Lex Et Societatis*, Volume 7 Nomor 8, hlm. 5.

tersebut. Putusan ini seolah menunjukkan adanya upaya untuk mencari titik keseimbangan antara pemberian penghargaan atas kerja sama yang diberikan oleh terdakwa dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar, dengan penegakan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagai bagian dari jaringan kriminal.

Dalam kasus Linda Pujiastuti ini, fakta bahwa terdakwa telah memberikan informasi yang signifikan dan membantu mengungkap keterlibatan pihak lain menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *justice collaborator*. Meskipun demikian, besaran keringanan hukuman yang diberikan dan bagaimana hal tersebut dikalkulasikan sering kemudian masih menjadi subjek perdebatan dan berkenaan erat dengan urgensi juga kajian yang lebih untuk mencapai standarisasi yang lebih objektif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap upaya perlindungan dan pemulihan korban.

Berkelindan dengan signifikansi penelitian terhadap kasus ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas inheren yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia. Kasus ini menyajikan sebuah studi kasus yang konkret dan faktual mengenai bagaimana hukum pidana materiil dan formil diterapkan dalam konteks yang melibatkan sindikat kriminal yang terorganisasi dengan baik, bagaimana peran masing-masing individu dalam jaringan tersebut dipertanggungjawabkan, serta bagaimana dinamika hubungan antara pelaku utama (*mastermind*) dengan pelaku pendukung (*supporting actors*) terungkap di persidangan. Berdasarkan paparan di atas yang secara implisit memperlihatkan peliknya penanganan tindak pidana narkoba, urgensi peran *justice collaborator*, serta kebutuhan akan evaluasi berkenaan dengan putusan, maka hal ini membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Analisis Peran Justice Collaborator dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)".

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Justice Collaborator di Indonesia?
2. Apakah terdakwa Linda Pujiastuti dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt dapat dikategorikan sebagai Justice Collaborator?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran justice collaborator dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan antara konsep viktimologi dan putusan dalam kasus tindak pidana narkoba Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara akademis, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya terkait konsep *justice collaborator* dan penerapannya dalam kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam merumuskan kebijakan dan praktik terbaik terkait perlakuan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam kasus narkoba.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Rylke Marviano Taberima, Deasy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Sherly Adam
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia (Analisa Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst)
Kategori	:	Artikel Jurnal
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis urgensi <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi.	1. Bagaimana peran justice collaborator dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt? 2. Bagaimana hubungan antara konsep viktimologi dan putusan dalam kasus tindak pidana narkoba Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan urgensi saksi pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. <i>Pertama</i>, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, keterangan <i>Justice Collaborator</i> sangat membantu dalam pemberian informasi tentang kejahatan dan pengungkapan para pelaku lainnya. <i>Kedua</i>, pada tahap penuntutan, informasi yang diberikan diharapkan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pemeriksaan dalam persidangan. <i>Ketiga</i>, pada tahap pemeriksaan dalam persidangan, kesaksian <i>Justice Collaborator</i> diharapkan bisa memberikan bukti-bukti yang kuat untuk membongkar atau mengungkap suatu kejahatan. <i>Keempat</i>, pada tahap pelaksanaan putusan, <i>Justice Collaborator</i> dapat membantu pengungkapan pelaku	1. Pengaturan mengenai <i>justice collaborator</i> di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Kedua instrumen tersebut menetapkan kriteria spesifik, antara lain bahwa saksi pelaku bukanlah pelaku utama dan harus memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. 2. Terdakwa Linda Pujiastuti secara substantif telah

lainnya dan bisa membantu dalam pengembalian aset yang diperoleh dari suatu kejahatan. Mengenai perlindungan hukum, penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi <i>Justice Collaborator</i> tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada <i>Justice Collaborator</i> berdasarkan undang-undang tersebut meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan khusus, dan penghargaan (<i>reward</i>). Analisis terhadap Putusan Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst menunjukkan implementasi bentuk-bentuk perlindungan tersebut, seperti pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, layanan media dan psikologis, pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan, penundaan penuntutan, serta pemberian keringanan tuntutan hukuman sebagai bentuk penghargaan.	memenuhi kriteria sebagai seorang <i>justice collaborator</i>. Perannya sangat krusial dalam membongkar keterlibatan aktor intelektual, yakni Saksi Teddy Minahasa. Kendati demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana 17 tahun penjara, meskipun lebih ringan dari tuntutan, mengindikasikan bahwa status <i>justice collaborator</i> tidak serta-merta menjamin keringanan hukuman yang signifikan. Hakim tetap menimbang peran aktif terdakwa dalam peredaran narkoba, yang mencerminkan belum adanya standar pemidanaan yang seragam dalam mengapresiasi kontribusi seorang saksi pelaku.
---	---

Nama Penulis

: Chandra Purnama

Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di Indonesia
Kategori	:	Prosiding Seminar
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.		1. Bagaimana peran justice collaborator dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br? 2. Bagaimana hubungan antara konsep viktimologi dan putusan dalam kasus tindak pidana narkoba Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br?
Metode Penelitian	:	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan: Perlindungan hukum terhadap <i>justice collaborator</i> merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Perlindungan ini harus berlaku secara luas, baik selama proses peradilan maupun setelahnya, mengingat adanya ancaman yang dapat membahayakan JC dan keluarganya.		1. Pengaturan mengenai <i>justice collaborator</i> di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang memadai melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Kedua instrumen tersebut menetapkan kriteria spesifik,

	antara lain bahwa saksi pelaku bukanlah pelaku utama dan harus memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. 2. Terdakwa Linda Pujiastuti secara substantif telah memenuhi kriteria sebagai seorang <i>justice collaborator</i>. Perannya sangat krusial dalam membongkar keterlibatan aktor intelektual, yakni Saksi Teddy Minahasa. Kendati demikian, putusan hakim yang menjatuhkan pidana 17 tahun penjara, meskipun lebih ringan dari tuntutan, mengindikasikan bahwa status <i>justice collaborator</i> tidak serta-merta menjamin keringanan hukuman yang signifikan. Hakim tetap menimbang peran aktif terdakwa dalam peredaran narkoba, yang mencerminkan belum adanya standar pemidanaan yang seragam dalam mengapresiasi kontribusi seorang saksi pelaku.
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam penelitian ini, landasan teori dan konseptual berfokus pada

1. Konsep Justice Collaborator

Konsep *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama merupakan suatu instrumen hukum yang strategis dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi, termasuk tindak pidana narkoba. Di Indonesia, landasan yuridis mengenai *justice collaborator* secara eksplisit diatur, antara lain, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Pidana Tertentu, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹⁶ Seorang *justice collaborator* didefinisikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan terorganisasi, dengan memberikan keterangan signifikan dan bukti-bukti yang relevan.¹⁷

Penetapan status sebagai *justice collaborator* tidak bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi serangkaian kriteria ketat. Kriteria tersebut umumnya meliputi: yang bersangkutan bukanlah pelaku utama (*major offender* atau *mastermind*) dalam tindak pidana yang diungkap; keterangan yang diberikannya bersifat penting, mendetail, dan berkontribusi signifikan dalam mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau dalam membongkar jaringan kejahatan secara keseluruhan; adanya kesediaan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana (apabila relevan); serta adanya ancaman nyata atau potensi ancaman terhadap dirinya.¹⁸ Sebagai imbalan atas kerja samanya, seorang *justice collaborator* berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta dapat diberikan penghargaan berupa keringanan pidana, penjatuan pidana percobaan bersyarat

¹⁶ Rika Ekayanti, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator terkait penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Udayana, hlm. 64.

¹⁷ Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih, 2023, "Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 315.

¹⁸ Brisky Septian Sitompul dan Bambang Waluyo, 2024, "Equal Rights To Receive Legal Protection For Justice Collaborators (Bharada Richard Eliezer Case Study)", *Journal of Law, Politic and Humanities*, Volume 4 Nomor 4, hlm. 969.

husus, atau bentuk perlakuan khusus lainnya dalam proses peradilan pidana.¹⁹ Keberadaan mekanisme *justice collaborator* didasarkan pada pertimbangan pragmatis bahwa untuk membongkar kejahatan terorganisasi yang solid dan tertutup, seringkali diperlukan informasi dari "orang dalam" yang memiliki pengetahuan langsung mengenai modus operandi dan struktur organisasi kejahatan tersebut.

2. Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Luar Biasa

Tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).²⁰ Kategorisasi ini didasarkan pada dampak destruktif yang ditimbulkannya, yang bersifat multidimensional dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan individu pengguna, melainkan juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan bahkan kedaulatan negara. Peredaran gelap narkotika seringkali dijalankan oleh sindikat atau jaringan kejahatan yang terorganisasi dengan rapi, bersifat transnasional, menggunakan teknologi canggih untuk komunikasi dan transaksi, serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) guna menyamarkan asal-usul aset hasil kejahatan.

Karakteristik tindak pidana narkotika sebagai kejahatan terorganisasi menjadikannya sulit untuk diberantas melalui pendekatan penegakan hukum konvensional semata. Jaringan narkotika umumnya memiliki struktur hierarkis yang kompleks, sel-sel yang terputus, dan loyalitas anggota yang kuat, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menembus dan mengungkap aktor-aktor intelektual atau pengendali utama jaringan. Ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati, yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, merefleksikan keseriusan negara dalam menghadapi ancaman ini.²¹ Namun demikian, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada strategi yang inovatif dan adaptif, termasuk

¹⁹ Didi Jubaidi dan Khoirunnisa, 2023, "CRIMINAL LIABILITY FOR JUSTICE COLLABORATORS INVOLVED IN CORRUPTION CRIMES IN INDONESIA", *Available at SSRN 5068494*, hlm. 8.

²⁰ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, "Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, hlm. 340.

²¹ ²¹ Joko Supriyanto, 2015, "Pidana Mati Sebagai Sarana Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 4 Nomor 3, hlm. 351.

optimalisasi penggunaan instrumen hukum seperti mekanisme *justice collaborator* untuk memutus mata rantai organisasi kejahatan dari dalam.²²

3. Putusan Hakim dalam Konteks Peran Justice Collaborator

Putusan hakim dalam perkara pidana, termasuk kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan seorang *justice collaborator*, merupakan manifestasi dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penerapan hukum (*rechtstoepassing*). Hakim dalam memutus perkara tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga memiliki kemerdekaan dan diskresi untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, guna mencapai keadilan substantif. Dalam konteks terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator*, pertimbangan hakim menjadi semakin kompleks karena harus menyeimbangkan antara prinsip pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan dengan penghargaan atas kerja sama yang diberikan dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar.²³

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlakuan khusus atau keringanan pidana kepada *justice collaborator*. Pertimbangan hakim akan meliputi penilaian terhadap signifikansi dan kualitas informasi yang diberikan oleh terdakwa, konsistensi keterangannya, risiko yang dihadapinya, serta apakah terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator*.²⁴

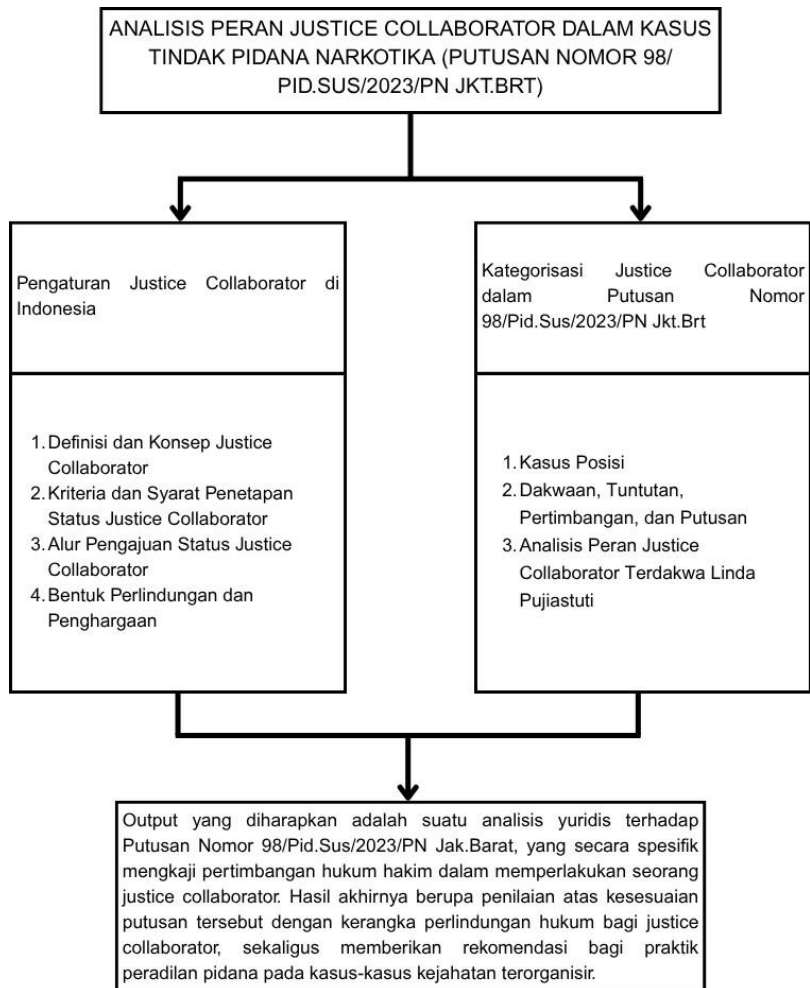
²² Dedek Tri Mulya Asmar, 2025, "Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Konsep Maqasid Dan Perspektif Ham", *Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Konsep Maqasid Dan Perspektif Ham*, Volume 10 Nomor 2, hlm. 122.

²³ Rahman Amin, 2017, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 170.

²⁴ Fransisco F. Alwer, Mompang L. Panggabean, dan Djernih Sitanggang, 2023, "Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 1312.

F. Kerangka Pikir

Bagan 1.1 Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang kerap disebut pula sebagai penelitian hukum dogmatis atau penelitian kepastasaan, memusatkan kajiannya pada analisis terhadap data sekunder.²⁵ Fokus utamanya adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pelbagai karya ilmiah yang relevan dari para ahli di bidang hukum.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini diimplementasikan dengan melakukan penelaahan terhadap serangkaian peraturan dan regulasi yang memiliki keterkaitan substansial dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, yakni mengenai peran *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba.²⁸

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pertama, bahan hukum primer, yang menempati kedudukan sentral selaku sumber hukum bersifat otoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer menjadi fondasi utama bagi keseluruhan bangunan argumentasi hukum. Cakupan bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi keseluruhan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan memiliki relevansi langsung dengan isu tindak pidana narkoba dan peranan *justice collaborator*, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011,

²⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Bandung: Penerbit Widina, hlm. 41.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 15.

²⁷ Sulistyowati Irianto (ed.), 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 88.

²⁸ Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 92.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt yang menjadi studi kasus utama, juga diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer karena merefleksikan penerapan hukum dalam tataran praktik peradilan.²⁹

Kedua, bahan hukum sekunder, yang memiliki fungsi eksplanatif dan interpretatif terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder menyediakan kerangka teoretis dan doktrinal yang memperdalam pemahaman atas norma-norma hukum positif.³⁰ Ketiga, bahan non-hukum, yang berasal dari disiplin ilmu di luar kajian hukum namun memiliki relevansi kontekstual dengan permasalahan yang diteliti. Bahan non-hukum berperan sebagai pelengkap yang memberikan perspektif multidisipliner dan memperkaya analisis.³¹

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan secara sistematis melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan suatu prosedur ilmiah yang menitikberatkan pada penelusuran, identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap berbagai sumber data tertulis yang relevan dengan objek kajian.

D. Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan bahan hukum yang telah terhimpun, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum, akan menjadi objek analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang kompleks.

²⁹ Muhammad Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti, et al., 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

³¹ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 59.

